



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi hukum daerah perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pernerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukurn Kabupaten Donggala;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 773);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

2. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum
5. Pengelolaan Perpustakaan Hukum adalah kegiatan mengelola dan melakukan penataan perpustakaan khusus yang menyediakan koleksi buku peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten donggala
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
8. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
9. Bupati adalah Bupati Donggala

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan JDIH dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelembagaan JDIH;
- b. Pengelolaan JDIH; dan
- c. Pendanaan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

JDIH Kabupaten bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;

- b. Mengembangkan kerja sama yang efektif anatar Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada public sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagian Hukum JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Seluruh Perangkat Daerah dan Desa

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;

- d. Pengembangan Siskum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
- e. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- f. Pembinaan sumber daya manusia JDIH
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH; dan
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 6

(1) anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan instansinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
- b. Penataan informasi hukum berbasis teknologi dan komunikasi;
- c. Pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala; dan
- f. Penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada pusat JDIH Kabupaten.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

JDIH berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 8

JDIH dapat diakses melalui : <http://jdih.donggala.go.id/>

Pasal 9

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melakukan pengelolaan meliputi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. Penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

(1) Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, paling kurang memuat

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan DPRD Kabupaten;
- e. Keputusan Bupati;
- f. Keputusan DPRD;
- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
- h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
- i. Perdes

(2) Selain produk hukum dimaksud pada ayat (1) juga meliputi :

- a. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Instruksi Bupati;
- c. MOU/Nota Kesepakatan;
- d. Surat Edaran Bupati;
- e. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- f. Artikel Hukum; dan

g. Jadwal Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala,

Pasal 11

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, antara lain melalui :
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri;
 - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan Siskum melalui katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status perundang-undangan ke dalam suatu unit computer.
- (3) Penataan sistem informasi melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui **website** : jdih.donggala.go.id

Pasal 12

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dapat dibentuk Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Donggala yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI DONGGALA,

Ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 726

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH

Nip. 19771122 201001 1 003